

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laut mempunyai manfaat sebagai sumber alam, baik barang tambang maupun yang bersifat hayati, bagi kehidupan manusia sudah merupakan kenyataan. Melihat manfaat laut yang merupakan matra wilayah negara Republik Indonesia, dalam kaitan dengan kehidupan manusia maka yang perlu dijadikan titik tolak pembahasan adalah manusia Indonesia dan kepentingannya

Berpangkal dari jumlah penduduk Indonesia yang besar selalu bertambah dan tingkat kehidupan yang relatif masih rendah serta harus terus menerus ditingkatkan. Maka tingkat kebutuhan penduduk Indonesia juga perlu diperhatikan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Banyak penduduk Indonesia yang sudah mulai beralih ke sumber alam yang berasal dari laut. Hal ini disebabkan karena makin menipisnya sumber kekayaan alam di darat dan Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari lautan dibandingkan daratannya.

Usaha pemerintah untuk melakukan perubahan sistem dalam perairan Indonesia itu dimulai dengan pembentukan sebuah panitia inter departemen yang bertugas menyusun rancangan UU tentang laut wilayah Indonesia dan daerah maritim, maka pada tanggal 13 Desember 1957 diumumkan Deklarasi Djuanda yang bentuknya adalah pengumuman

pemerintah mengenai wilayah perairan Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Perdana Menteri H. Juanda, sehingga terkenal dengan nama Deklarasi Djuanda.

Ketentuan-ketentuan dalam pengumuman pemerintah itu yang dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda kemudian dituangkan ke dalam UU No. 4 Prp tahun 1960 yang diundangkan pada tanggal 18 Februari 1960. inti sari dari asas-asas pokok konsepsi nusantara sebagaimana diundangkan dalam UU No. 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, baik dari konsideran maupun pasal-pasalnyanya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menjamin dan menegaskan kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonomi Indonesia ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar;
2. Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil diukur terhingung dari garis-garis pangkal lurus;
3. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya maupun mengudara diatasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
4. Hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (*archipelago water*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.<sup>1</sup>

Beberapa tahun setelah diundangkan UU No.4 Prp tahun 1960

---

<sup>1</sup> Atje Misbach Muhjidin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni Bandung, 1993. Hal.54.

tentang perairan Indonesia, dirasakan keperluannya terutama oleh petugas-petugas di lapangan ( di laut ) akan ketegasan dari pada ketentuan hak lintas damai bagi kapal asing dalam perairan nusantara yang pada pokoknya dijamin oleh Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960, karena itu pada tanggal 28 Juli 1962 pemerintah menetapkan peraturan pemerintah No.8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai kendaraan asing dalam perairan Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam pengumuman pemerintah No. 8 tahun 1962 ini, juga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur lintas damai kapal-kapal jenis khusus yaitu :

1. Kapal penelitian;
2. Kapal nelayan;
3. kapal-kapal perang dan kapal pemerintah bukan kapal niaga.<sup>3</sup>

Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 hanyalah merupakan tindakan sepihak Unilateral Indonesia. Indonesia menjadi anggota baru dalam Konferensi Hukum Laut III setelah dibuka pada bulan Juni tahun 1974 di Caracas, Venezuela.<sup>4</sup>

Kemudian pada tanggal 30 April 1982 masyarakat internasional telah mencapai kesepakatan bersama mengenai hukum laut yang berhasil mewujudkan *United Nations Conventions on The Law of The Sea* ( Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)<sup>5</sup> yang telah ditandatangani

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, 1978, Hal. 195.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*, Hal. 196.

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konvensi Hukum Laut III*, Alumni Bandung, 2003, Hal.2.

<sup>5</sup> *United Nations Conventions on The law of The Sea UNCLOS*, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Konvensi Hukum Laut 1982.

oleh 117 negara termasuk Indonesia di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982. Sampai saat penutupan penandatanganan tanggal 9 Desember 1984 jumlah penandatanganan konvensi ini bertambah menjadi 159 negara.<sup>6</sup>

Setelah Indonesia menandatangani Konvensi Hukum Laut 1982 yang kemudian diikuti dengan ratifikasinya pada tahun 1985 maka pada tahun 1996, yaitu 11 tahun kemudian barulah keluar Undang-undangnya yaitu UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dengan demikian UU No. 4 Prp Tahun 1960 sudah tidak berlaku lagi.<sup>7</sup>

Dalam perairan Indonesia pastilah kita akan berpikir tentang masalah-masalah perikanan dan bidang perikanan tersebut merupakan salah satu kegiatan di perairan Indonesia yang perlu diatur, hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemerintah Indonesia yaitu pemanfaatan perairan tersebut (terutama oleh negara asing) dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan untuk melindungi kekayaan perikanan laut. Semenjak abad ke-19 orang-orang telah meninggalkan pendapat bahwa kekayaan laut tidak akan habis, karena banyaknya daerah-daerah perikanan yang terdiri dari jenis ikan yang berbeda.

Pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan Indonesia dalam UU No. 4 tahun 1960 yang kemudian diganti dengan UU No.6 tahun 1996, tentang Perairan

<sup>6</sup> Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut* Terjemahan : Rudi M. Rizki, Wahyuni Bahar, Penyunting : Komar Kantaatmadja, ETTY R. Agoes, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1994, Hal. 5

<sup>7</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung, 2000, Hal.359.

Indonesia dan untuk lebih spesifiknya telah di buat Undang-undang yang baru yaitu UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk menggantikan UU yang lama yakni UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

Sudah menjadi tekad pemerintah dan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, dengan memanfaatkan sumber daya alam hayati dan non hayati yang tersedia menuju terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila, sebagaimana yang dinyatakan di dalam tujuan pembangunan nasional Indonesia.

“Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, tertib dan damai.”<sup>8</sup>

Negara Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat dan yuridiksi penuh sesuai dengan ketentuan Pasal 56 yang terdapat di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mengelola, memanfaatkan serta mengawasi penyelenggaraan eksploitasi di perairan Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan perairan tersebut sangat tergantung pada kemampuan Negara Indonesia dalam menegakkan hukum ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati di perairan Indonesia.

---

<sup>8</sup> Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN, Bab II huruf (B) tentang Tujuan Pembangunan Nasional.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat digambarkan bahwa pentingnya perikanan bagi kehidupan ekonomi suatu negara dan pentingnya pencadangan sumber kekayaan hayati laut yang merupakan alasan utama digunakan oleh Negara pantai untuk mengklaim Zone Ekonomi Eksklusif bagi kepentingan negaranya. Dalam pasal 61 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 mewajibkan negara pantai untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari potensi sumber daya ikan yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif yang bertujuan untuk memelihara dan memulihkan populasi jenis ikan yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari (*Maximum Sustainable yield*). Penegakkan hukum dalam mengamankan kekayaan perikanan laut merupakan usaha/kegiatan Negara berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional, seperti yang ada dalam pasal 73 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan wewenang kepada negara pantai untuk menegakkan hukum dalam ketentuan di bidang perikanan.

Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul skripsi "PENGAMANAN HASIL KEKAYAAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN".

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengamankan hasil kekayaan laut di wilayah perairan Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat terwujudnya usaha pengamanan hasil kekayaan laut di wilayah perairan Indonesia?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengamankan kekayaan laut di wilayah perairan Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat terwujudnya usaha pengamanan kekayaan laut di wilayah perairan Indonesia.

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Kegunaan Teoritis

Untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya dalam permasalahan pengamanan kekayaan laut di perairan Indonesia.
- b. Sebagai syarat menyelesaikan studi strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA).

## E. METODE PENELITIAN

Dalam usaha untuk menetapkan data yang tepat dan dapat dipercaya yang sangat diperlukan untuk menyusun skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, dengan menggunakan penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif artinya penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>9</sup> dalam mencari data yang dipergunakan berpegangan pada segi-segi yuridis yang menekankan pada ilmu hukum. Disamping itu juga berusaha menelaah kaedah-kaedah yang berkaitan dengan langkah-langkah pengamanan hasil kekayaan laut di wilayah indonesia.

### 2. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis

---

<sup>9</sup> Ronny Hanityo S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 11



karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang perikanan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari 2 sumber, yaitu data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden yang mempunyai keterkaitan dengan masalah pengamanan hasil kekayaan laut, yaitu berupa pendapat atau pandangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang digunakan untuk memperkuat landasan teoritis serta berbagai literatur pendukung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan hasil kekayaan laut di wilayah perairan Indonesia.

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :<sup>10</sup>

#### a. Bahan-bahan hukum primer :

##### 1. Norma dasar pancasila

---

<sup>10</sup> Ronny Hanityo S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 11- 12

2. Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR
3. Peraturan perundang-undangan
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya : hukum adat.
5. Yurisprudensi
6. Traktat

(Bahan-bahan hukum tersebut di atas mempunyai kekuatan mengikat)

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah :

1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
2. Hasil karya ilmiah para sarjana
3. Hasil-hasil penelitian

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:

1. Bibliografi
2. Indeks kumulatif

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu analisa yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang ada baik yang berupa hasil wawancara maupun data kepustakaan akan dianalisa isinya dengan menggunakan azas-azas hukum, teori-teori

hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan.

## 5. Lokasi Penelitian

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penyusunan dalam penulisan hukum ini, maka sistematika penulisan ini dibagi per bab, di mana setiap bab dibagi lagi dalam sub bab sesuai dengan masalah yang diuraikan dan dibahas dalam bab-bab yang bersangkutan. Secara sistematika penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Pengertian Umum batas Maritim, Konsepsi Laut Wilayah Suatu Negara, Pengertian Wawasan Nusantara, Penegakan Kedaulatan di Wilayah Perairan Wawasan Nusantara Indonesia, Pengertian Ancaman Terhadap Perikanan di Laut.

### BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai :

1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengamankan kekayaan laut di wilayah perairan Indonesia.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat terwujudnya usaha pengamanan kekayaan laut di wilayah perairan Indonesia.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.